

**BUKU PANDUAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANTUL**



MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANTUL

www.man2bantul.sch.id

Alamat : Jl. Parangtritis Km. 10.5, Sabdodadi, Bantul 55715. Telp. (0274) 367158

Fax. (0274) 6462731

email: man_sabdodadi@yahoo.com website: www.man2bantul.sch.id

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan ungkapan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat , taufiq , serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Tata Tertib Peserta Didik Siswa MAN 2 Bantul ini dapat selesai. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga , serta sahabat-sahabatnya. Amin.

Tata Tertib Peserta Didik ini disusun untuk menjawab segala permasalahan perilaku siswa selama menuntut ilmu di MAN 2 Bantul. Landasan penyusunan Tata Tertib ini telah mengacu dan disesuaikan dengan VISI dan MISI MAN 2 Bantul, yaitu terwujudnya peserta didik yang **S**antun dan **PEK**a terhadap lingkungan sosial, **T**aqwa, **teR**ampil, **U**nggul dan **M**andiri (SPEKTRUM). Tata Tertib Peserta Didik ini menggunakan sistem poin (penskoran), yaitu dengan memberikan *reward* (penghargaan) bagi siswa yang berprestasi, dan *punishment* (hukuman) bagi siswa yang melanggar. Dengan terwujudnya Tata Tertib Peserta Didik ini diharapkan dapat menjadi pedoman semua siswa sekaligus menjadi pemicu siswa dalam ber-*fastabiqul khoirat* (berlomba dalam kebaikan), dan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang ujung-ujungnya akan merugikan masa depan siswa itu sendiri. Sebaliknya sedikitpun tidak ada terkandung maksud (niat) mempersulit ruang gerak siswa dalam mengikuti pendidikan di madrasah tercinta ini. Semoga dengan tersusunnya Tata Tertib Peserta Didik ini dapat menjadi pedoman semua *stake holders*, terutama bagi para pendidik, tenaga kependidikan , dan semua siswa civitas akademika di lingkungan MAN 2 Bantul, sehingga dapat menghantarkan cita-cita mulia para siswa, yaitu menjadi insan Kamil, yang Islami, berilmu, berakhlak mulia, berkepribadian, bermartabat, serta menjadi anak yang sholih- sholihah, dan dapat meraih kesuksesan baik dunia maupun Akhirat. Amin Yaa Rabbal'alam.

Akhirnya dengan terwujudnya Tata tertib ini, kami atas nama madrasah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Civitas Akademika di lingkungan MAN 2 Bantul, Pengawas pendidikan, Komite Madrasah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Segenap team penyusun.

Kami menyadari penyusunan Tata Tertib Peserta Didik ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, untuk itu segala kritik konstruktif dan saran dari semua pihak sangat kita harapkan demi kesempurnaan Tata Tertib ini di masa yang akan datang.

Bantul, 5 Juli 2017

Kepala,



Abdul Ghofur, S.Ag.,M.Pd
NIP. 196711211996031001

**KEPUTUSAN
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANTUL
NOMOR : 29 TAHUN 2017
TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK MAN 2 BANTUL**

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yaitu peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, memerlukan pembinaan secara sistematis dan berkelanjutan yang didukung oleh peraturan yang memadai.
- b. Bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di MAN 2 Bantul dipandang perlu adanya pedoman yang telah disesuaikan dengan proses belajar mengajar di setiap tahun pelajaran.
- c. Bahwa pada pertimbangan tersebut pada nomor 1 dan 2 perlu ditetapkan suatu peraturan tentang pedoman tata tertib peserta didik.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor. 23/2002 tentang perlindungan anak.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 62 th. 2014 tentang kegiatan Ekstra Kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 111 th. 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 82 th. 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan.
7. UU no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 10 th. 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Memperhatikan :

1. Rapat Kerja Guru dan Pegawai MAN 2 Bantul tentang penyusunan tata tertib siswa.
2. Terciptanya proses kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien maka diperlukan suasana yang kondusif.

Atas dasar itu maka perlu dibuat dan disusun tata tertib peserta didik sebagai pedoman kehidupan peserta didik dalam mengikuti proses belajar di MAN 2 Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAN 2 BANTUL TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

MAN 2 BANTUL TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman sebagaimana dalam lampiran keputusan ini merupakan petunjuk

pelaksanaan dalam mewujudkan ketertiban di lingkungan MAN 2

Bantul.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Tahun Pelajaran 2017/2018.

KETIGA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam buku pedoman dimaksud akan diatur lebih

lanjut berdasarkan keputusan Kepala Madrasah tersendiri.

KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 5 Juli 2017
KEPALA



ABDUL GHOFUR

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA MAN 2 BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
TATA TERTIB PESERTA DIDIK MAN 2
BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

BAB I
PENDAHULUAN
Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Tata tertib adalah seperangkat peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh peserta didik MAN 2 Bantul.
2. Peserta didik adalah setiap orang yang secara administratif tercatat sebagai peserta didik MAN 2 Bantul.
3. Kegiatan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik (guru) dan sumber belajar yang dilaksanakan di madrasah.
4. Pakaian seragam adalah pakaian yang wajib dikenakan pada saat pembelajaran di madrasah.
5. Layanan BK adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di MAN 2 Bantul.
7. Peralatan elektronik adalah perangkat yang memiliki sistem operasi / tidak yang mampu menyimpan data / tidak, perangkat yang memiliki kemampuan terhubung ke jaringan internet maupun intranet melalui saluran kabel/ nirkabel. Contoh : HP, Tablet, Smartwatch, Mikrokomputer, Minikomputer, Laptop, Netbook dan lain-lain.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di MAN 2 Bantul.
9. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan diri yang telah diprogramkan dan dijadwal oleh Madrasah, meliputi kegiatan : Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Paskibra, Tonti, OSN, Olahraga, Seni, yang dilaksanakan pada sore hari.
10. Sanksi adalah hukuman akibat tidak memenuhi dan / atau melanggar ketentuan peraturan yang telah diberlakukan di madrasah.
11. Pengendali tata tertib adalah semua pendidik dibantu tenaga kependidikan MAN 2 Bantul.

Pasal 2
Tujuan

1. Mengatur kehidupan sehari-hari peserta didik di madrasah.
2. Menjaga proses pembelajaran agar berjalan lancar.
3. Mengatur sikap dan tingkah laku peserta didik, menanamkan budi pekerti yang luhur, dan kedisiplinan.

4. Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menunjang pelaksanaan Adiwiyata.
5. Meningkatkan ketahanan dan martabat madrasah.

BAB II
KEGIATAN/ PROSES PEMBELAJARAN
Pasal 3
Kegiatan Pembelajaran (Intrakurikuler-Kokurikuler)

1. Kegiatan pembelajaran diatur menggunakan jadwal pelajaran.
2. Peserta didik wajib hadir di madrasah sebelum bel tanda masuk jam pertama berbunyi.
3. Peserta didik terlambat hadir di madrasah harus lapor ke guru piket/ jaga.
4. Peserta didik yang terlambat diperkenankan mengikuti pembelajaran setelah mendapatkan izin dari guru piket/ jaga, dan atau sesuai kontrak belajar dengan masing-masing guru.
5. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal pelajaran.
6. Peserta didik yang meninggalkan pembelajaran harus seizin guru yang mengajar di kelas dan melapor ke guru piket/ jaga.
7. Peserta didik yang tidak hadir harus menyampaikan surat izin yang sah dari orang tua/ wali ditujukan kepada wali kelas, dan apabila ada sesuatu hal dapat menyampaikan melalui alat komunikasi, dengan menyusulkan surat izin yang ditandatangani orang tua / wali. Apabila diketahui surat izin tersebut tidak sah, maka peserta didik tersebut dinyatakan alpha (A).
8. Peserta didik diperbolehkan izin dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Peserta didik yang tidak hadir 3 (tiga) hari berturut-turut karena sakit harus menyampaikan surat izin yang sah dari orang tua/ wali dengan disertai surat keterangan dokter.

Pasal 4
Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Peserta didik kelas X dan XI wajib mengikuti salah satu jenis/ cabang ekstrakurikuler pilihan.
2. Peserta didik kelas X wajib mengikuti Pramuka.
3. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari proses penilaian hasil belajar peserta didik.
4. Peserta didik wajib hadir dalam kegiatan ekstrakurikuler minimal 75% dari seluruh pertemuan.

Pasal 5
OSIS

1. Organisasi perwakilan siswa yang berlaku dan dibina Madrasah adalah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah).
2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan OSIS harus seizin Madrasah melalui Wakil Kepala Urusan Kesiswaan selaku Pembina OSIS.

3. Peserta didik yang mengikuti kegiatan OSIS pada jam pembelajaran harus ada izin tertulis dari Pembina OSIS.

BAB III
PAKAIAN SERAGAM
Pasal 6
Ketentuan Seragam.

1. Seragam peserta didik yang berlaku di Madrasah meliputi: seragam OSIS, seragam Pramuka, seragam Identitas Batik Kemenag, Seragam Identitas Batik Madrasah dan seragam Olahraga beserta kelengkapannya.
2. Ketentuan Umum:
 - 2.1 Warna, bentuk, dan model sesuai yang diatur oleh Madrasah.
 - 2.2 Menutup aurat dan memenuhi etika berbusana seorang muslim/muslimah.
 - 2.3 Memasang kelengkapan pakaian berupa bedge/ atribut Madrasah meliputi: logo Madrasah, OSIS, Pramuka, Nama, merah putih.
 - 2.4 Rapi, bersih dari coretan dan penambahan atribut selain atribut yang telah ditetapkan.
 - 2.5 Celana panjang/ rok bagian bawah tidak boleh disobek dan menutup mata kaki.
 - 2.6 Tidak ketat dan tidak menampilkan bentuk/ lekuk tubuh.
3. Ketentuan Khusus Putra:
 - 3.1 Baju atasan dimasukkan dan terkancing (termasuk lengan baju).
 - 3.2 Mengenakan sabuk/ ikat pinggang sesuai peraturan madrasah.
 - 3.3 Berpeci warna hitam pada setiap pelaksanaan upacara.
4. Ketentuan Khusus Putri:
 - 4.1 Mengenakan kerudung/jilbab sesuai peraturan madrasah.
 - 4.2 Jilbab harus menutup rambut, leher, dan dada.
 - 4.3 Memanjangkan lengan (tidak dilipat/ digulung).
5. Sepatu dengan dominan warna hitam dan berkaos kaki putih 10 cm di atas mata kaki.
6. Seragam harus dikenakan setiap mengikuti kegiatan-kegiatan harian/ rutin di madrasah.

Pasal 7
Warna, Bentuk, dan Model

Warna, bentuk, dan model seragam peserta didik, diatur sebagai berikut:

1. Warna seragam peserta didik, diatur sebagai berikut:
 - 1.1 Seragam OSIS berupa : atas putih - bawah abu-abu.
 - 1.2 Seragam madrasah berupa : atas putih - bawah putih.
 - 1.3 Seragam Pramuka sesuai yang diberlakukan secara nasional.
 - 1.4 Seragam Batik Identitas Kemenag; atas batik kemenag - bawah putih.
 - 1.5 Seragam Batik Identitas berupa: atas batik khusus madrasah dan bawah coklat pramuka.
 - 1.6 Seragam Olahraga sesuai yang ditetapkan madrasah.
2. Bentuk dan Model seragam peserta didik, diatur sebagai berikut:
 - 2.1 Peserta didik putra:

- 2.1.1. Seragam OSIS berupa: atasan kemeja (lengan pendek) berikut kelengkapannya dan bawahan celana panjang.
- 2.1.2 Seragam Madrasah berupa: atasan kemeja (lengan panjang) berikut kelengkapannya dan bawahan celana panjang.
- 2.1.3 Seragam Pramuka berupa: atasan kemeja (lengan pendek) berikut kelengkapannya dan bawahan celana panjang.
- 2.1.4 Seragam Batik Identitas Kemenag berupa: atasan kemeja (lengan pendek) dan bawahan celana panjang.
- 2.1.5 Seragam Identitas/Batik berupa: atasan kemeja (lengan pendek) dan bawahan celana panjang.
- 2.1.6 Seragam Olahraga berupa: atasan lengan panjang dan bawahan celana panjang.
- 2.2 Peserta didik putri:
 - 2.1.1. Seragam OSIS berupa: atasan kemeja (lengan panjang) berikut kelengkapannya dan bawahan rok panjang serta berkerudung.
 - 2.1.2 Seragam Madrasah berupa: atasan kemeja (lengan panjang) berikut kelengkapannya dan bawahan rok panjang serta berkerudung.
 - 2.1.3 Seragam Pramuka berupa: atasan kemeja (lengan panjang) berikut kelengkapannya dan bawahan rok panjang serta berkerudung.
 - 2.1.4 Seragam Batik Identitas Madrasah berupa: atasan kemeja (lengan panjang) berikut kelengkapannya dan bawahan rok panjang serta berkerudung.
 - 2.1.5 Seragam Identitas/Batik berupa: atasan kemeja (lengan panjang) berikut kelengkapannya dan bawahan rok panjang serta berkerudung.
 - 2.1.6 Seragam Olahraga berupa: atasan lengan panjang dan bawahan celana panjang serta berkerudung.
3. Bentuk dan model sesuai ketentuan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 8 Pemakaian Seragam

Pemakaian seragam siswa diatur sebagai berikut:

Diperuntukan kelas X :

1. Hari Senin dan Selasa : putih - bawah abu-abu.
2. Hari Rabu : putih - bawah putih.
3. Hari Kamis : batik kemenag - bawah putih.
4. Hari Jum'at : batik Identitas - bawah coklat pramuka.
5. Hari Sabtu : seragam pramuka.
6. Seragam Olahraga dikenakan setiap pelaksanaan pembelajaran penjas-or-kes.

Diperuntukan kelas XI dan XII :

1. Hari Senin dan Selasa : putih - bawah abu-abu.
2. Hari Rabu dan Kamis : putih - bawah putih.
3. Hari Jumat dan Sabtu : batik Identitas - bawah coklat pramuka.
4. Seragam Olahraga dikenakan setiap pelaksanaan pembelajaran penjas-or-kes.

KEPRIBADIAN DAN PERGAULAN

Pasal 9

Kepribadian dan Prilaku Siswa

1. Harus selalu berusaha menunjukkan kepribadian sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah.
2. Berlaku amanah, sidiq, sopan, santun, toleran, dan menjaga/mengendalikan emosi.
3. Menjaga perkataan, tindakan, dan kehormatan diri.
4. Membudayakan 3S (Senyum Salam Sapa).

Pasal 10

Pergaulan Siswa

1. Berlaku hormat dan sopan santun terhadap orang tua, Bapak/ Ibu Pendidik, dan Tenaga Kependidikan serta sesama teman.
2. Menjaga nama baik, martabat, dan kehormatan diri sendiri dan madrasah dalam pergaulan.
3. Bahasa komunikasi menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang benar.

BAB V

KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 11

Kebersihan

1. Menjaga kebersihan, kerapian dan kesehatan diri.
2. Memungut dan membuang sampah ke tempat yang tersedia.
3. Menjaga kebersihan setiap ruangan dan lingkungan umum di madrasah.
4. Menjaga barang dan sarana prasarana di setiap ruang kelas dan lingkungan madrasah.
5. Melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal.

Pasal 12

Ketertiban dan Keamanan

1. Mewujudkan ketenangan, keamanan, dan ketertiban selama berada di lingkungan madrasah.
2. Untuk mewujudkan ayat (1), peserta didik wajib :
 - 2.1 Mengikuti kegiatan *Sambut Mentari Pagi* (Asma'ul khusnah, tadarus Al-Qur'an, dan Sholat Dzuh, Tahfidz pilihan).
 - 2.2 Mengikuti kegiatan pembelajaran intrakurikuler.
 - 2.3 Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik atau madrasah.
 - 2.4 Mengenakan seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2.5 Mengikuti upacara bendera hari Senin atau peringatan PHBN.
 - 2.6 Mengikuti jama'ah sholat dhuhur dan kegiatan keagamaan.
 - 2.7 Mengikuti kegiatan PHBN dan PHBI yang diselenggarakan madrasah.
 - 2.8 Menyampaikan surat edaran dan surat lain yang diterbitkan madrasah yang ditujukan kepada Orang Tua/Wali.

BAB VI

KEWAJIBAN SISWA

Pasal 13

Peserta didik madrasah berkewajiban:

1. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah.
2. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan madrasah dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Menyimpan peralatan elektronik pada tempat yang disediakan, selama proses pembelajaran.
4. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam.
5. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan madrasah.
6. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.
7. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik.
8. Mencintai dan melestarikan lingkungan.
9. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban madrasah.
10. Menjaga kehormatan diri dan nama baik madrasah.
11. Memahami dan melaksanakan janji siswa madrasah.
12. Melaporkan peristiwa pelanggaran tata tertib kepada guru.
13. Melaporkan dan menyerahkan barang temuan kepada guru piket.
14. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan/ tata tertib madrasah.

BAB VII

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 14

Peserta didik dilarang:

1. Meninggalkan kelas pada saat KBM berlangsung dan atau lingkungan madrasah tanpa seizin guru kelas atau guru Piket/ jaga.
2. Makan/minum di dalam kelas waktu pembelajaran sedang berlangsung.
3. Membuang sampah sembarangan.
4. Mengenakan seragam dan/ atau kelengkapannya selain yang diberlakukan di madrasah.
5. Menggunakan peralatan elektronik pada saat pembelajaran kecuali seizin guru yang bersangkutan.
6. Potongan/ model rambut tidak wajar sebagai pelajar.
7. Membawa uang saku, berhias, dan mengenakan perhiasan secara berlebihan.
8. Peserta didik putra memakai gelang/ kalung/ anting.
9. Rambut atau kuku panjang/ diberi warna/cat, bertindik, bertato.
10. Memakai topi/jaket di dalam ruangan.
11. Keluar kelas setiap pergantian jam pelajaran.
12. Membawa rokok dan atau merokok.
13. Membawa / menjual / mengkonsumsi minuman yang memabukkan, narkotik, psikotropika, zat aditif (napza) dan obat terlarang lainnya.
14. Membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya.
15. Mengendarai kendaraan bermotor yang tidak standar (knalpot blombongan).
16. Membawa alat perjudian dan permainan lain yang menjurus pada perjudian.
17. Memicu atau melakukan perkelahian, baik perseorangan maupun kelompok, dengan sesama peserta didik Madrasah atau siswa di luar madrasah.

18. Berbuat onar yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenangan lingkungan madrasah.
19. Membawa atau menjual majalah, buku, file digital porno, alat kontrasepsi dan sejenisnya.
20. Menyimpan atau mengirim file digital yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan dengan menggunakan peralatan elektronik.
21. Berpacaran.
22. Pelecehan seksual, mengeluarkan kata-kata kotor, memfitnah, menghasut dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
23. Hamil / menghamili.
24. Membawa jimat dan sejenisnya.
25. Mencuri.
26. Meminta dengan paksaan, ancaman dan kekerasan.
27. Mengundang atau mengajak peserta didik dari sekolah/ madrasah lain tanpa memberitahu dan melaporkan ke madrasah.
28. Mengadakan kegiatan atas nama madrasah tanpa izin.
29. Mencemarkan nama baik seseorang atau madrasah.
30. Mengotori, merusak dan menghilangkan barang, sarana prasarana milik madrasah dan atau orang lain.
31. Mengubah nilai pada laporan hasil belajar (raport)/STTB/NEM dan memalsukan tanda tangan.

. BAB VIII
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 15
Penghargaan (Reward)

1. Penghargaan adalah hadiah yang diberikan kepada peserta didik berprestasi dibidang akademik, non- akademik dan prestasi lainnya.
2. Pemberian penghargaan didasarkan pada prestasi peserta didik.

Pasal 16
Sanksi (Punishment)

1. Sanksi diterapkan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib dan ketentuan yang berlaku di madrasah.
2. Setiap pelanggaran diberikan skor pelanggaran per kejadian per hari dan dicatat dalam buku catatan pribadi peserta didik.
3. Bobot kualifikasi poin pelanggaran sesuai tabel dalam lampiran keputusan ini.
4. Tahapan penerapan sanksi:
 - 4.1 Peringatan lisan.
 - 4.2 Peringatan tertulis I
 - 4.3 Peringatan tertulis II
 - 4.4 Skorsing.
 - 4.5 Dikembalikan ke orang tua.

Pasal 17
Penghargaan dan Sanksi

1. Poin penghargaan dapat mengurangi poin pelanggaran.
2. Pemberian penghargaan disesuaikan dengan kemampuan madrasah.

3. Penerapan sanksi berdasarkan pada poin pelanggaran yang diperhitungkan secara akumulatif selama tahun pelajaran dengan ketentuan:

- 20 : Teguran lisan
- 40 : Surat pernyataan
- 60 : Surat pernyataan ditandatangani orang tua skorsing belajar 3 hari di rumah
- 80 : Surat pernyataan ditandatangani orang tua bermaterai dan skorsing belajar selama 6 hari di rumah
- 100 : Dikembalikan pada orang tua/ wali dengan mempertimbangkan hasil konferensi kasus.

Pasal 18 Sanksi Tambahan

1. Membersihkan bagi yang mencorat-coret atau mengotori lingkungan madrasah.
2. Memperbaiki / mengganti bagi yang merusakkan sarana dan prasarana madrasah.
3. Mengganti bagi yang menghilangkan sarana dan prasarana madrasah.
4. Pelanggaran yang berhubungan dengan peralatan elektronik diatur tersendiri.

Pasal 19 Pengendalian Tata Tertib

1. Pemantau tata tertib menjadi tugas dan tanggung jawab setiap guru.
2. Pengendalian tata tertib menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali yang dibentuk madrasah.
3. Langkah pengendalian :
 - 3.1 Setiap guru yang mendapati siswa yang melakukan pelanggaran wajib menegur, mengingatkan dan membimbing.
 - 3.2 Pemberian poin pelanggaran dapat dilakukan oleh setiap guru.
 - 3.3 Guru piket mencatat poin pelanggaran pada hari pelanggaran.
 - 3.4 Wali kelas mencatat komulatif poin pelanggaran setiap siswa sesuai dengan kelasnya dalam buku catatan pribadi siswa

BAB X PENUTUP

1. Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan ditentukan serta diputuskan lebih lanjut.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini, dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 5 Juli 2017
KEPALA,



ABDUL GHOFUR
LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA MAN 2 BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG ATURAN PENGGUNAAN
PERANGKAT ELEKTRONIK

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan perangkat elektronik diantaranya adalah :

1. Perangkat yang memiliki sistem operasi ataupun tidak memiliki sistem operasi yang mampu menyimpan data ataupun yang tidak mampu menyimpan data.
2. Perangkat yang memiliki kemampuan terhubung ke jaringan Intranet ataupun Internet baik melalui saluran udara (nirkabel) ataupun saluran kabel.
3. Contoh alat elektronik diantaranya : Alat komunikasi, HP, Tablet, Smartwatch, Mikrokomputer, Minikomputer, Laptop, Netbook dan lain-lain.

Pasal 2
Hak – hak Siswa

1. Setiap siswa berhak menggunakan perangkat elektronik di sekolah dengan seizin guru yang bersangkutan.
2. Siswa berhak menggunakan akses internet dan intranet dengan seizin guru.

Pasal 3
Tanggung jawab Siswa

1. Segala isi data di perangkat elektronik menjadi tanggung jawab si pembawa perangkat (siswa), tidak melihat perangkat elektronik tersebut pinjaman, milik sendiri atau lainnya.
2. Siswa menggunakan perangkat elektronik bertujuan untuk membantu mempermudah dalam proses belajar, pengembangan diri , berkreasi, berinovasi dan harus bermanfaat untuk siswa sendiri serta bagi madrasah.

Pasal 3
Monitoring Perangkat Elektronik

1. Peserta didik akan diberikan username dan password untuk mengakses internet ataupun intranet dengan kecepatan sesuai dengan kebutuhan.
2. Semua perangkat elektronik yang menggunakan akses internet atau intranet di MAN 2 Bantul akan di monitoring secara intens, tanpa harus minta persetujuan dari peserta didik dan orang tua/wali murid.
3. Tujuan monitoring ini adalah madrasah mengawasi segala aktivitas peserta didik menggunakan akses nternet agar sesuai dengan pasal 3 ayat 2 di atas.
4. Setiap perangkat elektronik yang terhubung di jaringan intranet ataupun internet akan ditanamkan Digital ID (Digital Identifikasi) yang melekat disetiap perangkat elektronik selama menjadi siswa MAN 2 Bantul.

Pasal 4 Sanksi

1. Menggunakan peralatan elektronik pada saat pembelajaran kecuali seizin guru yang bersangkutan.
Sanksi ringan :
 - 1.1. Penyitaan selama 2 minggu.
 - 1.2. Dilakukan pemblokiran akses jaringan internet dan intranet selama 3 bulan.
2. Pelanggaran pasal 4 ayat 1 dilakukan 3 kali atau menyimpan data/file digital baik tulisan, gambar, video, komentar, dan sejenisnya di perangkat elektronik yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
Sanksi berat :
 - 2.1. Penyitaan selama 6 bulan.
 - 2.2. Dilakukan pemblokiran akses jaringan internet dan intranet selama 1 tahun.
 - 2.3. Penghapusan data tanpa seijin peserta didik dan orang tua/wali murid, file sebelum dihapus akan disimpan sebagai bukti jika diperlukan.

Pasal 5 Pengambilan Barang Sitaan

1. Jika siswa terkena pasal 4 ayat 1 di atas maka yang mengambil siswa sendiri dan harus menulis surat pernyataan yang diketahui dan ditandatangani orangtua/wali murid dan saat pengambilan minimal harus hafal bacaan sholat lengkap.
2. Jika siswa terkena pasal 4 ayat 2 di atas maka yang wajib mengambil perangkat elektronik adalah orangtua wali murid dan saat pengambilan siswa harus hafal bacaan sholat lengkap dan sholat jenazah.
3. Jika siswa atau orang tua wali murid tidak mengindahkan peraturan ini maka dipersilahkan untuk mengundurkan diri dari MAN 2 BANTUL.
4. Madrasah tidak menanggung segala bentuk kerugian peserta didik atas pelaksanaan sanksi ini.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 5 Juli 2017

KEPALA,



ABDUL GHOFUR

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KEPALA MAN 2 BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN SKOR PELANGGARAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1	Meninggalkan kelas pada saat KBM berlangsung dan atau lingkungan madrasah tanpa seizin guru kelas atau guru piket/ jaga.	5
2	Mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan.	5
3	Potongan/ model rambut tidak wajar sebagai pelajar.	5
4	Peserta didik putra memakai gelang/ kalung/ anting.	5
5	Rambut atau kuku panjang/ diberi warna/cat.	5
6	Tidak masuk tanpa keterangan.	5
7	Membolos.	5
8	Mengadakan kegiatan atas nama madrasah tanpa izin.	10
9	Mengundang atau mengajak peserta didik dari sekolah/ madrasah lain tanpa memberitahu dan melaporkan ke madrasah.	10
10	Menggunakan peralatan elektronik pada saat pembelajaran kecuali seizin guru yang bersangkutan.	10
11	Membuat gaduh dan mengganggu ketenangan lingkungan.	10
12	Tidak mengikuti upacara bendera/ PHBN.	10
13	Membawa rokok dan atau merokok.	15
14	Mengendarai kendaraan bermotor yang tidak standar (knalpot blombongan).	15
15	Membuat izin palsu.	25
16	Bertindik atau bertato.	25
17	Membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya.	25
18	Mengotori, merusak, dan menghilangkan barang, sarana prasarana milik madrasah dan atau orang lain	30
19	<i>Membully</i> , mengolok-olok, dan sejenisnya.	30
20	Berbuat keonaran yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenangan lingkungan madrasah.	30
21	Membawa alat perjudian dan permainan lain yang menjurus pada perjudian.	30
22	Melakukan tindakan asusila.	40
23	Mencemarkan nama baik seseorang atau madrasah.	40
24	Berciuman di lingkungan madrasah.	40
25	Pelecehan seksual, mengeluarkan kata-kata kotor, memfitnah, menghasut, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.	40
26	Memicu atau melakukan perkelahian, baik perseorangan maupun kelompok, dengan sesama peserta didik madrasah atau siswa di luar madrasah.	50
27	Meminta dengan paksaan atau ancaman.	50

28	Membawa jimat dan sejenisnya.	50
29	Menyimpan atau mengirim dengan peralatan elektronik, file digital yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan.	50
30	Menyimpan atau mengirim dengan peralatan elektronik file digital yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan diri sendiri atau warga madrasah.	80
31	Pencurian.	80
32	Membawa / menjual / mengkonsumsi minuman yang memabukkan, narkotik, psikotropika, zat aditif (Napza) dan obat terlarang lainnya.	80
33	Hamil / menghamili.	100
34	Mengubah nilai pada laporan hasil belajar (raport)/STTB/NEM dan memalsukan tanda tangan.	100

JENIS SKOR PELANGGARAN

NO	PELANGGARAN	SKOR	KETERANGAN
1	Ringan	1 s.d 25	Surat Peringatan 1, Peringatan secara lisan.
2	Sedang	26 s.d 75	Surat Peringatan 2, Pemberitahuan ke orang tua dan membuat surat Pernyataan.
3	Berat	76 s.d 100	Konferensi Kasus.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 5 Juli 2017



KEPALA,

ABDUL GHOFUR

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA MAN 2 BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN

No	JENIS PENGHARGAAN	POIN
I.	PENGHARGAAN AKADEMIK	
	1. Juara 1 di kelas.	20
	2. Juara 2 di kelas.	15
	3. Juara 3 di kelas.	10
	4. Juara I pararel.	25
	5. Juara II paralel.	20
	6. Juara III paralel.	15
	7. Juara 1 di kelas lomba antarkelas.	20
	8. Juara 1 di kelas lomba antarkelas.	15
	9. Juara 1 di kelas lomba antarkelas.	10
	10. Mewakili kelas untuk lomba antarkelas.	5
	11. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat kabupaten.	25
	12. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat kabupaten.	20
	13. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat kabupaten.	15
	14. Mewakili madrasah untuk tingkat kabupaten.	10
	15. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat provinsi.	40
	16. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat provinsi.	30
	17. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat provinsi.	25
	18. Mewakili madrasah untuk tingkat provinsi.	15
	19. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat regional.	50
	20. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat regional.	30
	21. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat regional.	25
	22. Mewakili madrasah untuk tingkat regional.	20
	23. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat nasional.	75
	24. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat nasional.	60
	25. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat nasional.	50
	26. Mewakili madrasah untuk tingkat nasional.	30
II.	PENGHARGAAN NON AKADEMIK	
	1. Juara 1 lomba antarkelas di madrasah.	10
	2. Juara 2 lomba antarkelas di madrasah.	7
	3. Juara 3 lomba antarkelas di madrasah.	5
	4. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat kabupaten.	20
	5. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat kabupaten.	15
	6. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat kabupaten.	10
	7. Mewakili madrasah untuk tingkat kabupaten.	5
	8. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat provinsi.	30
	9. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat provinsi.	25
	10. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat provinsi.	20
	11. Mewakili madrasah untuk tingkat provinsi.	7
	12. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat regional.	35
	13. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat regional.	30
	14. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat regional.	25
	15. Mewakili madrasah untuk tingkat regional.	8

	16. Juara 1 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat nasional.	50
	17. Juara 2 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat nasional.	40
	18. Juara 3 lomba antarmadrasah/sekolah tingkat nasional.	30
	19. Mewakili madrasah untuk tingkat nasional.	10
III	PENGHARGAAN KEPENGURUSAN	
	1. Pengurus OSIS.	
	a) Ketua.	20
	b) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.	15
	c) Koordinator seksi.	8
	d) Anggota kepengurusan OSIS.	5
	2. Kepanitiaan kegiatan OSIS.	
	a) Ketua.	10
	b) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.	7
	c) Koordinator seksi.	5
	d) Anggota.	3
	3. Pengurus Kelas.	
	a) Ketua.	5
	b) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.	3
	c) Koordinator seksi.	2
	4. Pengurus Dewan Ambalan/PMR.	
	a) Ketua.	20
	b) Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.	15
	c) Koordinator seksi.	8
	5. Menciptakan hasil karya bagi madrasah (tidak harus disertakan dalam lomba).	35

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 5 Juli 2017



KEPALA,

ABDUL GHOFUR

**JANJI SISWA
MAN 2 BANTUL**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Kami siswa-siswi MAN 2 Bantul, berjanji :

1. Ber-iman dan ber-taqwa kepada Allah SWT.
2. Bersungguh sungguh dan giat belajar.
3. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
4. Mentaati tata tertib madrasah.
5. Menjaga kehormataan diri dan menjaga nama baik madrasah.